



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0382/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0382/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1978 telah menikah seorang laki-laki bernama almarhum AJI SAFI'I bin H. SAFI'I, selanjutnya disebut sebagai "suami", dengan seorang perempuan bernama HERY PURWANTI binti SOEDARSO, Umur 54 tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Tempat kediaman di Bekasi Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "istri"; yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Kabupaten Malang (terlampir);

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di Jalan Melati 304 RT.011 RW.001 kelurahan Cepokomuluo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama lebih kurang 32 tahun dan telah dikaruniai 9 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. RATIH SRI P, umur 30 tahun
 - b. RAMA GALIH, umur 28 tahun
 - c. SHINTA TRIAS, umur 26 tahun
 - d. GALUH P, umur 25 tahun
 - e. DIAH AYU SUKMAWATI, umur 23 tahun
 - f. BAYU SUJATMIKO, umur 20 tahun;
 - g. RISCA RETNO LESTARI, umur 17 tahun
 - h. TANTRI ANGGRAENI, umur 16 tahun
 - i. INTAN PRAMESTI NDADARI, umur 14 tahun
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2005 pihak suami meninggal dunia karena sakit, sedangkan pihak istri berada di Jakarta, maka anak yang bernama BAYU SUJATMIKO, RISCA RETNO LESTARI, TANTRI ANGGRAENI dan INTAN PRAMESTI NDADARI tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhum AJI SAFI'I bin H. SAFI'I adalah sebagai anak kandungnya;
 3. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, keempat anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum AJI SAFI'I bin H. SAFI'I serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan keempat orang anak tersebut;
 4. Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon bernama AJI SAFI'I bin H. SAFI'I mendapat warisan dari ayahnya sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Desa Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang seluas 294 m² sesuai dengan Sertipihak hak Milik No : 54 a.n. anak-anak dari almarhum AJI SAFI'I bin H. SAFI'I (9 orang);
 5. Bahwa Pemohon dan Saudara-saudara Pemohon (anak dari almarhum AJI SAFI'I bin H. SAFI'I) sepakat menjual rumah tersebut, namun mengalami hambatan karena anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BAYU SUJATMIKO, RISCA RETNO LESTARI, TANTRI ANGGRAENI dan INTAN PRAMESTI NDADARI masih dibawah umur (belum dewasa) maka Pemohon membutuhkan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut oleh karenanya untuk alas hukum Pemohon mohon agar permohonan dikabulkan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum AJI SAFI'I bin H. SAFI'I dengan HERY PURWANTI binti SOEDARSO bernama :
 - a. BAYU SUJATMIKO, umur 20 tahun;
 - b. RISCA RETNO LESTARI, umur 17 tahun
 - c. TANTRI ANGGRAENI, umur 16 tahun
 - d. INTAN PRAMESTI NDADARI, umur 14 tahun
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan pengakuan Pemohon dipersidangan yang menyatakan bahwa ibu kandung Pemohon bernama HERRY PURWANTI binti SOEDARSO berada di Jakarta namaun Pemohon tidak mengetahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan ibu kandungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata Pemohon tidak bisa menghadirkan ibu kandungnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang tidak mempunyai cukup alasan dan kepentingan hukum, pula Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1431 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. MURDINI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MASITAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	120.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	164.000,-